



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Sukarmo bin Saruham, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.25, Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon I;

Widiartik binti Matrawi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.25, Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1983, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Matrawi (ayah kandung Pemohon II), mahar berupa uang sebesar

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Sunaryo dan Sotro;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa, antara para Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 1. Nur Hasim (alm), tahun 1984;
 2. Yuyun Wulandari, tahun 1988;
 3. Pipin Rizki, tahun 1995;
 4. Siti Andriani, tahun 1997;
 5. Septa Sella, tahun 2010;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, namun buku nikah tersebut hilang karena para Pemohon sering pindah rumah;
 8. Bahwa, penetapan itsbat nikah ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukarmo bin Saruham) dengan Pemohon II (Widiartik binti Matrawi) yang dilaksanakan pada tahun 1983, di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505080107631001 tanggal 26-08-2013 dan Nomor 1505084107731001 tanggal 29-08-2013 yang telah dimeterai dan *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarmo yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi,

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1505081112120017 tanggal 11-12-2012 yang telah dimeterai dan *dinazzegeben*, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Siaman bin Temo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.21, Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan Pemon I adalah menantu;
- Para Pemohon benar pasangan suami istri yang sah;
- Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1983 di Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Matrawi;
- Mengenai mas kawin, saksi nikah dan PPN nya saksi tidak tahu;
- Status para Pemohon pada saat nikah adalah jejak dan perawan;
- Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak pernah bercerai;
- Para Pemohon telah memperoleh lima orang anak;
- Para Pemohon pernah memiliki buku nikah tetapi hilang karena sering berpindah tempat;
- Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan akta kelahiran anak dan lainnya.

2. Junar bin Manijo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta (Ketua RT), tempat kediaman di RT.25, Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon adalah warga saksi;
- Para Pemohon sepengetahuan saksi benar pasangan suami istri;
- Saksi mengetahui para Pemohon telah lama tinggal serumah dan memiliki lima orang anak juga berdasarkan keterangan warga yang lain;
- Selama pernikahan para Pemohon tidak ada yang menggugat;
- Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Para Pemohon memerlukan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan lain-lain.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah karena buku nikah Para Pemohon hilang entah kemana karena para Pemohon sering pindah rumah. Para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mendapatkan akta kelahiran dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah paman Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon adalah Ketua RT.25 tempat tinggal para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon meskipun tidak hadir secara langsung dan hanya mengetahui dari kondisi rumah tangga para Pemohon yang sudah lama tinggal serumah dan telah memiliki lima orang anak dikuatkan lagi dengan keterangan warga yang lain sehingga fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1983 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Matrawi (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar/maskawin uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Sunaryo dan Sotro;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1983 di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matrawi, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sunaryo dan Sotro, para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah menurut syariat Islam, para Pemohon pernah mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo namun buku nikah tersebut hilang karena para Pemohon pindah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab l'anutthalibin, Juz IV, yang diambilalih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:



وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sukarmo bin Saruham) dengan Pemohon II (Widiartik binti Matrawi) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Sukarmo bin Saruham) dan Pemohon II (Widiartik binti Matrawi) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriyah, oleh saya **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Said Hasan A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)